



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS I YOGYAKARTA

DENGAN

JAYA MOTOR BENGKEL

NOMOR : W14.PAS.PAS.12.PAS-HH.04.05-511.

NO. NPWP : 75.085.076.0-542.000

TENTANG

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BASAN BARAN RAMPASAN NEGARA (KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA)

Pada hari ini, Senin tanggal, tujuh bulan, Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Yogyakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **ERIS RAMDANI** : Jabatan selaku Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Tamansiswa No.08 Gunung Ketur Pakualaman Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **EKO SIGIT BUDI PRANDONO** : Jabatan selaku Pemilik Bengkel dan atau Mekanik Bengkel yang berkedudukan di Selomartani jln. Cangkringan, Kalasan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya pihak **PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing - masing disebut **PIHAK** dan secara bersama - sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang : Pemeliharaan dan, atau Perawatan Basan dan Baran (Kendaraan Motor Roda Dua), berdasarkan atas itikat baik saling membantu, menghormati dan akan melaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut.

Pihak I	Pihak II

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang,Hukum Acara Pidana
2. Undang-undang R.I No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal.29: Negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap,Individu,Keluarga dan harta benda
3. Undang –undang R.I Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasarakatan
4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP Pasal 27 ayat 1,2,3 dan 4 Pasal 30 Ayat 2 dan 3,Pasal 32 Ayat 1
5. Permenkumham R.I Nomor 16 Tahun2014 Tentang Tatacara Pengelolaan Basan dan Baran di Rupbasan.
6. Keputusan Menteri Kehakiman R.I No.M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan tata kerja Rumah Tahanan Negara dan Rupbasan
7. Keputusan Dirjen Pemasarakatan Nomor.PAS-140.PK.02.01 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rupbasan.

BAB I

PENDAHULUAN

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.



1. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara/Rupbasan adalah: Tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses Peradilan
2. Benda Sitaan Negara/Basan: adalah Benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses Peradilan
3. Barang Rampasan Negara/Baran adalah : Benda Sitaan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah:
Sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam melaksanakan pemeliharaan dan perawatan Benda sitaan dan Barang rampasan Negara.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Melaksanakan tugas sesuai tupoksi yang ada di Rupbasan Kelas I Yogyakarta khususnya di Subsidi Administrasi dan Pemeliharaan (Adpel)
 - b. Menjaga dan merawat agar Basan dan Baran yang berada di dalam Rupbasan Kelas I Yogyakarta selalu dalam kondisi baik dan terawat
 - c. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat/publik terkait Basan dan Baran yang dititipkan di Rupbasan Kelas I Yogyakarta.

Pihak I	Pihak II
	

BAB III

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi servis ringan kendaraan roda dua berupa:

- a. Pengecekan aki
- b. Pengecekan arus listrik
- c. Pengecekan Carburasi/Injeksi
- d. Pengecekan Oli

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK bertukar informasi terkait dengan waktu dan pelaksanaan kegiatan dan pemeliharaan kendaraan roda dua yang berada di Rupbasan Kelas I Yogyakarta.
- (2) Kegiatan pemeliharaan dan perawatan dilaksanakan 1 kali (satu kali) dalam satu bulan.
- (3) Dalam menyiapkan peralatan yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal : 5

Biaya yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PIHAK PERTAMA secara proporsional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun,terhitung sejak tanggal di tandatangani dan dapat diperpanjang atau diakiri dengan persetujuan PARA PIHAK
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhir masa berlakunya ,maka PIHAK dimaksud menyampaikan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

Pihak I	Pihak II
✓	gh.

**BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK secara bersama-sama dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terkait dengan kegiatan perjanjian kerjasama ini.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dari KEDUA BELAH PIHAK dapat menjadi Bahan Evaluasi bagi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kerjasama ini.

Pasal 8

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK bersepakatan untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB IX

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

BAB X

ADENDUM

PARA PIHAK SEPAKAT BAHWA Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berubah dan /ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan dari PIHAK PERTAMA.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian Kerjasama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK ,dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar dan semuanya bermeterai cukup,masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama,selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA,


ERIS RAMDANI
NIP:198007142001121001

PIHAK KEDUA,


METERAI TEMPEL
BB75FAKX549564637
DIGIT BUDI PRANDONO